

KOPERASI DAN SEMANGAT NASIONALISME-KEBANGSAAN

(Suatu Analisis Konsep dan Sejarah)

Oleh : Suyani

ABSTRACT

Cooperatives in the spirit of Nationalism-Nationalism mean that in a collective and cooperative-socialistic economic life, tasasin is a series of major people's economic activities. Cooperative activities must be able to cover and enter the entire scope of the economy which covers the scope of production, the scope of procurement, and the scope of distribution. The cooperative activities of the people must be directed, supported, supported and fostered by the government / state, in an inseparable connection with the whole series of national economic activities. The cooperative emphasizes the pooling of resources, work, which is mobilized to achieve mutual benefit, with joint implementation, not a pool of funds. Thus the cooperative can be a vehicle of unity and involve the wider community in a series of economic productive activities.

Keywords: Cooperative, Gotong-Royong, Nationalism-Nationality

Pendahuluan

Dalam mewujudkan cita-cita ideal bangsa dimasa mendatang perlu adanya pemahaman mendalam (Deep Understanding) tentang signifikansi semangat kebangsaan dalam konteks ke Indonesiaan. Makna semangat kebangsaan sebenarnya lebih mengacu pada sikap yang menganggap kepribadian Nasional mempunyai arti dan nilai yang sangat penting dan mendalam dalam tata nilai kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dengan kata lain, Nasionalisme Indonesia lahir atas kesadaran masyarakat untuk lepas

tidak sekedar dari kungkungan penjajah saja, namun juga terlepas dari tekanan segala bentuk eksploitasi serta diskriminasi yang mengganggu dan merusak stabilitas politik, Nasionalisme Kebangsaan dapat menjadi kerangka pembangunan bangsa yang lebih egaliteral dan mandiri setara dengan semangat dan cita-cita bangsa. Dengan demikian makna substansial Nasionalisme dalam berbangsa dan bernegara pada dasarnya akan menjadi langkah primordial dalam mengimplementasikan cita-cita ideal

bangsa. Usep Ranu Wiharjo menyatakan bahwa “Paham Nasionalisme dan Prinsip Kesatuan-Persatuan dapat dengan mudah dipahami untuk menyatukan rakyat dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan dalam menghadapi penjajah serta masa..kebersamaan dan kepedulian terhadap kemajuan bangsa ini.kedepan. (Mohammad Takdir Ilahi, 2012, 14).

Pada dasarnya, Nasionalisme Indonesia berisi jiwa dan semangat anti-Imperialisme dan anti-kapitalisme. Bangkitnya kesadaran di kalangan masyarakat untuk menjadi bangsa yang merdeka, mandiri, dan terbebas dari segala dominasi politik, ekonomi, serta terlepas dari tekanan kapitalis maupun monopoli-ekonomi. Munculnya cita-cita besar masa depan bangsa Indonesia dikehidupan yang akan datang merupakan bentuk komitmen dan konsistensi guna membangun masyarakat adil-makmur dan sejahtera, melalui sendi-sendi demokrasi ekonomi.

Koperasi di Indonesia dalam Konteks Semangat Kebangsaan

Koperasi dapat dipandang sebagai sendi yang menggerakkan semangat kebangsaan dengan caranya yang tersendiri, yaitu melalui semangat *Demokrasi Ekonomi*. Telaah tentang Koperasi di Indonesia ini dimulai dengan gerakan Koperasi sebelum berlakunya Undang-undang No. 12 Th 1967. Runtuhnya pemerintahan rezim Soekarno berawal dari timbulnya pemberontakan yang dilakukan/didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemberontakan yang kita kenal dengan sebutan Gerakan 30 September merupakan pemicu atas runtuhnya Rezim Orde Lama yang dipimpin oleh Ir Soekarno. Amatlah tragis sejarah hitam politik termasuk sejarah hitam kehidupan Perkoperasian Nasional.

Tampilnya Orde Baru dalam memimpin negeri ini membuka peluang dan cakrawala bagi pertumbuhan dan perkembangan kehidupan Perkoperasian Nasional. Dibawah kepemimpinan Jenderal (Purnawirawan) Soeharto, Orde Baru

memacu gerak langkah masyarakat Indonesia untuk meraih cita-cita yang telah digariskan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan diseluruh tubuh pemerintahan maupun badan- badan/ Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang perilakunya tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sejalan dengan itu dilakukan perubahan dan perbaikan yang mendasar di bidang Perkoperasian disesuaikan dengan kehendak UUD 1945 khususnya dalam pasal33. Kemudian secara bertahap ditetapkan kebijakan-kebijakan yang dirasa perlu guna mengembalikan kekuatan koperasi sesuai dengan azas umumnya. Perbaikan demi perbaikan dilakukan dibidang perkoperasian, untuk dikembalikan sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya. Pada tahun 1966 pemerintah mengatur bidang perkoperasian nasional dimana urusan pengembangan dan pembinaan dialihkan kepada kementerian Perdagangan melalui Departemen Koperasi dan meletakkan azas-azas

sendi dasar Koperasi sesuai dengan keberadaan koperasi. Dikeluarkanlah Surat Edaran No 1 dan No 2 tahun 1966 oleh Deputy Menteri Perdagangan, yang membawahi Departemen Koperasi di lingkungan Kementerian Perdagangan yang mengatur, bahwa Koperasi harus bekerja berdasarkan azas dan sendi dasar yang sebenarnya. Koperasi sebagai alat demokarasi ekonomi harus menegakkan azas demokrasi dengan kekuasaan tertinggi pada Rapat Anggota.

Sementara itu di dalam waktu yang hampir bersamaan, sebelum terlaksananya Munas Gerakan Koperasi Indonesia (Gerkopin) I, telah diadakan sidang Umum MPRS ke empat, yang keputusannya (No. XXIII) adalah tentang Kebijaksanaan perekonomian dan koperasi, antara lain memutuskan/ menyarankan kepada pemerintah untuk mencabut Undang-undang Koperasi No. 14 Tahun 1965 dan segera menggantinya dengan Undang-undang yang baru. Untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan politik yang ada, maka gerakan koperasi merencanakan untuk

mengadakan Musyawarah tingkat Nasional. Melalui Munas tersebut dimaksudkan akan menghasilkan keputusan yang mengatur pola baru sebagai pegangan insan perkoperasian dalam melakukan rehabilitasi dibidang perkoperasian yang meliputi berbagai bidang kehidupan.

Keputusan penting dari Munas Gerkopin yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 13- 17 Juli 1966 antara lain adalah menetapkan Doktrin koperasi, yaitu : Swakarya Bina Raharja (bekerja sendiri membina kesejahteraan). Dan ditetapkan pula pola pembangunan koperasi yang terdiri dari aspek-aspek produksi , distribusi, dan pembiayaannya. Berlakunya Undang-undang No. 12 tahun 1967, saat itu pemerintah dalam hal ini menteri Perdagangan dan Koperasi dengan antusias menyambut hasil keputusan Munas Gerkopin I tersebut. Melalui Surat Keputusan No. 070/SK/III 1966 dibentuk Panitia Peninjauan Undang-undang No. 14 tahun 1965. Panitia ini kemudian menyusun Rancangan Undang-undang Koperasi. Untuk selanjutnya rancangan undang-undang

tersebut disyah kan sebagai Undang-undang No.12 Tahun 1967, dan diberitakan dalam Lembaran Negara No. 23 Tahun 1967. Hal ini memberikan peluang kepada para Koperator untuk bahu membahu dengan jiwa dan semangat Orde Baru, mengubah citra koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang diakui oleh International Cooperative Alliance (ICA).

Memasuki zaman baru (Orde Baru), cakrawala perkoperasian nasional kembali cerah. Gerakan Koperasi menyambut gembira peraturan perundangan yang baru, yaitu Undang-undang No. 12 Tahun 1967. Untuk menyesuaikan diri dengan peraturan baru ini, gerakan koperasi kembali akan mengadakan Musyawarah Nasional Koperasi yang ke kedua (Munas Gerkopin II), yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 11-14 November 1968 dan berhasil memutuskan beberapa hal antara lain menetapkan tugas pokok Gerakan Koperasi (Gerkopin), yaitu :

1. Mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada koperasi, dengan jalan mengadakan

introspeksi serta penyempurnaan di bidang organisasi, keanggotaan, pengurusan dan kepegawaian.

2. Memperbaiki efisiensi di bidang usaha berdasarkan norma-norma ekonomi dan komersial yang serasi dan menunjang usaha, serta anggota.
3. Menghilangkan mental ketergantungan dan mempertebal mental percaya pada diri sendiri dan kekuatan sendiri dalam setiap kegiatan koperasi.
4. Menggiatkan kembali pemupukan modal melewati sistem simpanan secara berencana, dan terarah.
5. Memperbaiki manajemen serta meningkatkan managerial skill pada koperasi sehingga dapat memanfaatkan kemajuan di bidang teknik dan teknologi yang merupakan syarat penting dalam pembangunan.
6. Menggiatkan pendidikan perkoperasian dan memperluas sistem penerangan baik untuk gerakan koperasi sendiri, maupun untuk umum.
7. Mempererat kerjasama, antar koperasi secara horisontal dan

vertikal baik dengan koperasi di dalam negeri maupun koperasi di luar negeri.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Transmigrasi dan Koperasi (TranskopNo.04/Kpts/Mentranskop/69) tanggal 16 Juli 1969, tentang Pengorganisasian dan Tata Cara Pemberian Pengesahan Badan Hukum terhadap Kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia, dan dalam rangka mewujudkan keputusan yang ditetapkan dalam Munas Gerkopin II terdahulu, maka diadakan rapat Gerkopin pada tanggal 23 Januari 1970. Para peserta yang menghadiri rapat tersebut antara lain dari utusan 9 induk/Koperasi Tingkat Nasional ,yakni GKBI,IKPN Inkopad, IKPI, Inkopal, Inkoptexi, Inkopau, IKKA dan Inkopak. Hasil Munas menyepakati untuk mengganti Gerkopin menjadi Dewan Koperasi Indonesia dan membubarkan Gerkopin. Dalam masa Pembangunan lima Tahun ke II (PELITA II) Gerakan Koperasi kembali menyelenggarakan Musyawarah.yang disebut dengan Musyawarah Nasional Koperasi IX. Angka IX tersebut menyatakan bahwa

telah diadakan delapan kali pertemuan oleh kaum Koperasi Nasional atas nama Kongres dan Musyawarah. Dihitung sejak Kongres Koperasi I tahun 1947 di Tasik Malaya, hingga Musyawarah yang terakhir Munas Gerkopin II Di Jakarta. Munaskop IX dilaksanakan tanggal 7-12 Juli 1973, dihadiri oleh beberapa kalangan antara lain : Gerakan Koperasi sendiri, kalangan Pemerintah dan Perguruan Tinggi, termasuk dihadiri oleh Bapak Koperasi Dr. Moh Hatta pada acara pembukaannya. Keputusan yang diambil dalam Munaskop IX, antara lain meliputi :

1. Program Koperasi dalam rangka Sapta Krida Kabinet Pembangunan II dan pelaksanaan PELITA II meliputi masalah-masalah yang betul-betul berada dalam arus utama Pembangunan Masyarakat terutama di daerah pedesaan, di kota-kota dan regional serta mampu menjadi penggerak dari pembangunan itu sendiri.
2. Kegiatan usaha koperasi dalam PELITA II terutama ditujukan untuk:

- a. Meningkatkan produksi pangan dan barang ekspor agar dapat meningkatkan pendapatan anggota.
- b. Meningkatkan produksi pangan barang-barang ekspor untuk meningkatkan devisa.
- c. Lebih merata hasil pembangunan.
- d. Memperluas tanggung jawab dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- e. Ikut menciptakan kesempatan kerja.
- f. Menjadikan koperasi unit ekonomi rakyat yang mampu berdiri sendiri.

Program yang menyeluruh tersebut mengutamakan koperasi-koperasi produksi di bidang pertanian, peternakan, perkebunan rakyat dan kerajinan tangan, dengan tidak mengabaikan pengembangan kegiatan-kegiatan koperasi, lainnya yang menunjang hasil-hasil sektor pertanian dan Bank Koperasi yang merupakan tulang punggung bagi perkembangan koperasi selanjutnya. Sedang hal yang menyangkut program pembangunan

koperasi dalam rangka pelaksanaan GBHN meliputi bidang-bidang :

1. Pemerintah dan Perundang-undangan;
2. Organisasi dan Administrasi;
3. Usaha;
4. Lain-lain.

Munaskop X, XI, dan terakhir XII, telah berhasil meletakkan sendi-sendi dasar Koperasi dengan pokok-pokok pikiran tentang pembangunan koperasi, khususnya bidang kelembagaan dan hukum per undang-undangan koperasi; bidang usaha dan permodalan koperasi; bidang pendidikan, latihan dan penyuluhan koperasi; bidang manajemen, pengembangan dan penelitian koperasi.

Dengan berakhirnya masa pemerintahan orde Baru, pemerintah melakukan berbagai macam reformasi termasuk reformasi dalam bidang kebijakan perkoperasian. Disusunlah Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Namun kemudian pada th 2012 diterbitkan lagi Undang-Undang No. 17 Th 2012 yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya (Undang-undang No.25 th 1992) yang dipandang sudah tidak

sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian.

Azas Gotong Royong Dan Kekeluargaan Sebagai Landasan mental Koperasi Merupakan Essensi Semangat Kebangsaan

Gotong Royong adalah hakekat kesadaran budaya yang asli, sekaligus merupakan asset, cara dan tujuan dari tingkat kesadaran budaya masyarakat. Ditinjau dari pemenuhan kebutuhan, gotong royong juga merupakan dinamika usaha untuk pemenuhan kebutuhan dalam kerangka hidup bersama. Gotong Royong dalam sistem nilai seperti itu mengandung konsep bahwa, manusia tidak hidup sendiri di dunia ini, tetapi di dalam lingkungan masyarakat dan alam sekitarnya. Dengan demikian pada hakekatnya manusia tergantung kepada sesamanya dalam satuan kaitan masyarakat. Karena itu ia harus berusaha untuk sedapat mungkin memelihara hubungan baik dengan sesamanya, serta selalu bersifat konform (cocok dan serasi) dan bersama dengan sesamanya dalam masyarakat. Dorongan jiwa ini adalah kesadaran

dan tanggung jawab manusia sebagai salah satu rantai kaitan yang diusahakannya seserasi mungkin. Sama tinggi sama rendah, bukan sekedar kesadaran akan haknya, tetapi juga kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat.

Sendi-sendi dari sistem nilai Gotong Royong, sebagaimana dinyatakan oleh Bung Hatta, merupakan dasar-dasar untuk menyatakan dalam praktek, sebagai landasan gerak pembangunan sistem masyarakat, baik nasional maupun internasional, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Suatu hakekat kesadaran akan keberadaan manusia, sebagai bagian dari sistem makrokosmos dimana dirinya akan merupakan unsur yang ikut terbawa oleh proses perkembangan alam semesta yang menyeluruh, sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yaitu kesadaran integralitas.
2. Suatu hakekat untuk memenuhi kebutuhannya sebagai manusia berbudaya seutuhnya, yaitu kesejahteraan lahir batin.
3. Untuk memenuhi kebutuhan seperti nomor dua (2) di atas, manusia

memerlukan suatu usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan antar manusia sebagai kegiatan usahanya yang kolektif.

4. Di dalam kerangka usaha bersama seperti itu, diperlukan kesadaran dan nilai individualitas akan martabat, potensi, kemampuan daya dan kemanfaatan individual.

Gotong Royong dalam lingkup kerakyatan maupun kebangsaan adalah gotong royong yang meliputi lingkup politik, ekonomi, dan budaya. Gotong Royong Kerakyatan dan Kebangsaan berarti bekerja sama, untuk kepentingan bersama baik di bidang politik, ekonomi, maupun budaya.

Gotong Royong dalam Ekonomi adalah demokrasi ekonomi bagi seluruh rakyat, artinya mengikut sertakan rakyat dalam rangkaian kegiatan ekonomi nasional yang seluas-luasnya, tercermin dalam dasar-dasar lingkup mekanisme pengetrapan ekonomi. Dr. Mohammad Hatta menyatakan : pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 adalah sendi utama politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia.

Dasar Ekonomi Rakyat mestilah usaha bersama dikerjakan secara kekeluargaan. Ekonomi kerakyatan dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan (Chain of economic activity) ekonomi yang merupakan kaitan (inter connection) dalam tujuan kemanfaatan bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

Undang-undang No.12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian Bab II Pasal 2, mengemukakan bahwa landasan ideal koperasi Indonesia adalah Pancasila, landasan struktural : Undang-undang Dasar 1945 dan landasan gerakannya; adalah Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, beserta penjelasannya; landasan mentalnya : Setia kawan dan kesadaran berpribadi.

Landasan Ideal: Pancasila

Apabila yang dibicarakan mengenai Pancasila, maka yang dimaksud adalah Pancasila sebagaimana yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu :

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kemanusiaan Yang Adil dan beradab

Persatuan Indonesia

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 itulah yang kita gunakan, sebab rumusan yang demikian itulah yang ditetapkan oleh para wakil rakyat/ bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang ditunjukkan oleh ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978, Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Dikatakan sebagai kesatuan yang bulat dan utuh karena masing-masing sila dari Pancasila itu tidak dapat dipahami dan diberi arti secara sendiri/terpisah dari keseluruhan sila-sila lainnya.

Ketetapan MPR No. II/MPR/1978, yang juga dinamakan “Ekaprasetya Pancakarsa”, memberi petunjuk-petunjuk nyata dan jelas wujud

pengamalan kelima sila dari Pancasila, sebagai berikut :

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa :
Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga tercipta kerukunan hidup, saling menghormati kebebasan menjalankan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
- b. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab :
Makna dari sila ini antara lain mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa. Tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Berani

membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

- c. Sila Persatuan Indonesia :
Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air dan bangsa. Bangga sebagai bangsa Indonesia, dan bertanah air Indonesia, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber Bhineka Tunggal Ika.
- d. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan :
Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh

semangat kekeluargaan. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, dan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

- e. Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia :
- Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan merugikan kepentingan umum.

Suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain. Dan bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Landasan Struktural dan Landasan Gerak : UUD 1945 pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 serta Penjelasannya

Secara politis konstitusional kedudukan koperasi di tanah air Indonesia kita sangat kuat dan strategis karena tercantum di dalam Undang-undang Dasar 1945 yang mempunyai kedudukan sebagai undang-undang tertinggi, sekaligus merupakan hukum dasar bagi berlakunya semua peraturan perundang-undangan di wilayah hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu wajib ditaati dan dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia. Adapun bunyi pasal 33 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penjelasan pasal ini, menyatakan tentang dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai untuk itu adalah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi setiap orang. Pasal ini menjadi titik tolak bagi pembangunan ekonomi, dengan tujuan ekonomi nasional adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial dan kemakmuran bagi rakyat, bukan untuk perseorangan ataupun sesuatu golongan. Masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan, sedang

pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim kerja yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Sebaliknya, dunia usaha perlu memberikan sambutan dengan kegiatan-kegiatan yang nyata. Demokrasi ekonomi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan memiliki ciri-ciri positif yang perlu terus menerus dipupuk dan dikembangkan. Sebaliknya harus dihindarkan timbulnya ciri-ciri negatif, antara lain sebagai berikut :

1. Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain, yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.
2. Sistem etatisme dalam hal mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak, dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.

3. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan dan kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dituangkan, bukan kemakmuran orang seorang. Itulah perwujudan dari gerak langkah koperasi dalam azas gotong royong dan kekeluargaan.

Landasan Mental Koperasi Indonesia : Setia kawan dan Kesadaran Berpribadi

Landasan mental berupa setia kawan dan kesadaran berpribadi ini harus bersatu padu, saling memperkuat satu sama lain. Dalam kehidupan berkoperasi keduanya diperlukan sebagai dua unsur yang dorong mendorong, hidup menghidupi, serta saling mengawasi. Sejarah koperasi dimana mana adalah sama, yaitu merupakan organisasi ekonomi dari satu kelompok besar anggota masyarakat yang secara sosial dan politik lemah atau tidak berdaya. Di Indonesia begitu pula halnya. Hakekat

pertama harus ada kesadaran dari masyarakat yang lemah tersebut, yaitu rasa persatuan yang tumbuh dari bawah bukan “dipersatukan” dari atas. Pendekatan inilah yang masih sering kita lihat, meskipun keadaan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam proses pembangunan ekonomi yang berjalan cepat dimana negara menguasai sarana-sarana dan sumberdaya yang besar jumlahnya, ada kecenderungan kuat untuk melaksanakan program-program pemerataan tanpa atau kurang memperhatikan azas keadilan yang berlaku dalam masyarakat yang lemah tersebut.

Masalah yang dihadapi koperasi memang cukup pelik, karena di luar perusahaan-perusahaan negara, sektor swasta sudah jelas terbagi dua yaitu sektor swasta kecil dan menengah yang berazas persaingan bebas. Dan swasta kuat yang monopolistik dan oligopolistik. Sektor koperasi yang hendak dikembangkan pemerintah terperangkap dalam dua pola ekonomi. Di satu pihak koperasi primer kecil harus bersaing mendekati sistem persaingan bebas, dan di pihak lain kekuatan monopoli dan oligopoli tidak

memberi ruang gerak bagi kegiatan-kegiatan koperasi. Dalam hal lain lagi pemerintah membuat kebijakan dengan memberi bantuan berbagai macam permodalan dan fasilitasnya, serta membangun lembaga lembaga “institusional” (setengah resmi) untuk rakyat kecil. Data empirik belum cukup meyakinkan bagi penyimpulan hasil akhir kedua “front” perjuangan tersebut. Namun yang jelas, sistem persaingan yang menjurus ke sistem gontokan bebas memang bisa membuat gerakan koperasi menghadapi berbagai tantangan berat.

Penutup

Nasionalisme Indonesia lahir atas kesadaran masyarakat untuk lepas tidak sekedar dari kungkungan penjajah saja, namun juga terlepas dari tekanan segala bentuk eksploitasi serta diskriminasi yang mengganggu dan merusak stabilitas politik, ekonomi, budaya, dan agama. Secara sadar, gagasan dan semangat Nasionalisme-Kebangsaan dapat menjadi kerangka pembangunan bangsa yang lebih egaliter dan mandiri setara dengan semangat dan cita-cita bangsa. Pada

dasarnya Nasionalisme Indonesia berisi jiwa dan semangat anti imperialisme dan anti kapitalisme. Yang ditandai dengan bangkitnya kesadaran di kalangan masyarakat untuk menjadi bangsa yang merdeka, mandiri, dan terbebas dari segala dominasi politik, ekonomi, serta terlepas dari segala tekanan kapitalisme maupun monopoli ekonomi. Membangun masyarakat adil, makmur, dan sejahtera melalui sendi-sendi demokrasi ekonomi, merupakan cita-cita besar untuk menyongsong masa depan kehidupan bangsa. Hal ini merupakan bentuk komitmen yang secara konsisten harus diwujudkan. Sendi-sendi demokrasi ekonomi, adalah tata kelola perekonomian Indonesia yang diatur melalui ideologi negara Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945. Setelah kemerdekaan, Undang-undang Dasar 1945 mencantumkan dalam pasal 33, bahwa koperasi adalah bangun usaha atau tata ekonomi usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Dalam tata ekonomi seperti ini, berarti negara lebih mementingkan peran manusia atau peran serta orang seorang

dari pada peranan modal. Dalam setiap usaha modal memang penting, tetapi manusia tetap lebih penting lagi kedudukannya.

Pengembangan sistem ekonomi yang berdasar azas kekeluargaan sangat erat kaitannya dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam upaya senantiasa mendekatkan diri pada Tuhan. Kesejahteraan materi tidak dikejar untuk kepentingan diri sendiri, melainkan sesuai dengan perintah Tuhan, untuk dibagi secara merata diantara warganya dengan cara yang seadil-adilnya. Sementara itu azas Kerakyatan dan Persatuan lebih menegaskan pada segi relevansi organisasi koperasi. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang demokratis dan berwatak sosial. Baik dalam koperasi produksi, koperasi simpan pinjam, maupun koperasi konsumsi selalu didukung oleh kekuatan modal anggota yang berupa tabungan anggota dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, maupun simpanan sukarela. Koperasi sebagai sokoguru (tiang-tiang pokok penyangga) ekonomi rakyat, hanya akan kuat

apabila peran serta anggota benar-benar berjalan secara aktif dan efektif.

Daftar Pustaka

- Abdul Madjid dan Sri Edi Swasono, *Wawasan Ekonomi Pancasila*, Penerbit. U.I (UI-Press), Jkt, 1981.
- Ch Yekti P dan Indarto, *Perekonomian Indonesia dinamika dan Refleksi*, t.p, Smg, 2010.
- Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Jkt, 1999.
- Edilius SE, Drs.Sударsono SH, *Koperasi dalam Teori dan Praktik*, Penerbit Rineka Cipta, Jkt, 1996.
- H.M.Azwir Dainy Tara DR . MBA, *Strategi Membangun Ekonomi Rakyat*, Nuansa Madani, Jkt, 2001.
- Lembaga Pengkajian Ekonomi Pancasila (LPEP), *Sistem Ekonomi Pancasila*, Sistem Ekonomi Pancasila, Penerbit Mutiara, Jkt, t. Th.
- Mohhammad Takdir Ilahi, *Nasionalisme dalam bingkai Pluralitas Bangsa. Paradigma*

Pembangunan dan Kemandirian

Bangsa, Penerbit Ar-Rusz Media,

Yogyakarta, 2012.

Mubyarto DR, ***Sistem dan Moral***

Ekonomi Indonesia, LPES, Jkt,

1994.

Undang-undang RI. No. 17 Th 2012,

Tentang Perkoperasian,

Kementerian Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah RI, Jkt, 2013.